



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>DERI PRAYOGA BIN SUSWANTO</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Balai Murni Jaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 1 Juli 2004  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Aji Murni Jaya Rt.003 Rw.002 Kel. Aji Murni<br>Jaya Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI PRAYOGA Bin SUSWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,046 (nol Koma Nol Empat Enam) Gram
  - 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirek
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong)
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas
  - 2 (dua) Buah Sendok Sabu
  - 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Kosong

Dipergunakan diperkara an. JAENAL ARIFIN Bin DASURI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DERI PRAYOGA Bin SUSWANTO bersama dengan saksi Jaenal Arifin Bin Dasuri (berkas perkara terpisah), saksi Maskuri Bin Suparman (berkas perkara terpisah), saksi Supriyanto Bin Sutarji (berkas perkara terpisah) dan saudara Agung Mulyani Bin Legimin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Aji Permai Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, saksi Yoan Pebriyanto, S.H. Bin Sugiyanto, saksi Debriansyah, S.H., M.H. Bin Iskandar, saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad dan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di wilayah Kampung Aji Permai Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib, anggota sampai di rumah yang dimaksud lalu didapati 6 (enam) orang laki-laki di bagian belakang rumah tersebut, diketahui bernama saksi Jaenal Arifin Bin Dasuri, saksi Supriyanto Bin Sutarji, saksi Maskuri Bin Suparman, Terdakwa Deri Prayoga Bin Suswanto, saudara AGUNG MULYANI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ARI (Daftar Pencarian Orang), akan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu saudara AGUNG MULYANI dan saudara ARI. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong tergeletak diatas meja di dekat posisi Terdakwa, saksi Supriyanto, saksi Maskuri, saksi Jaenal Arifin ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 warna hitam di bagian belakang di luar rumah tempat dilakukannya penangkapan. Selanjutnya Terdakwa, saksi Maskuri, saksi Jaenal Arifin, saksi Supriyanto beserta barang-barang yang berhasil diamankan pada saat penangkapannya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3298/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,046 gram. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,050 gram. Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



KEDUA

Bahwa Terdakwa DERI PRAYOGA Bin SUSWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Aji Permai Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa Deri Prayoga Bin Suswanto saksi Maskuri Bin Suparman, saksi Jaenal Arifin Bin Dasuri, saksi Supriyanto Bin Sutarji dan saudara Agung Mulyani Bin Legimin (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul bersama di lapo tuak yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, lalu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa, saksi Jaenal Arifin, saksi Deri Prayoga, saksi Supriyanto dan saudara Agung Mulyani bersepakat untuk pulang, akan tetapi saat dalam perjalanan dikarenakan hujan deras, saudara Agung Mulyani mengajak kami untuk berteduh di rumah saudara ARI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kampung Aji Permai Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya di rumah milik saudara ARI sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa, saksi Jaenal Arifin, saksi Maskuri, saksi Supriyanto dan saudara Agung Mulyani bertemu dengan saudara ARI, saat itu saudara ARI berkata kepada saudara AGUNG MULYANI "kamu mau tes sabu gak ?", lalu saudara AGUNG MULYANI berkata kepada Terdakwa, saksi Jaenal Arifin, saksi Maskuri, saksi Supriyanto, "mau gak?", lalu saksi Supriyanto menjawab "gak ada duit", lalu saudara Agung Mulyani menjawab "ada berapa ?", lalu saksi Supriyanto menjawab "adanya seratus lima puluh ribu", saudara AGUNG MULYANI "yaudah gak apa", kemudian saksi Supriyanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara AGUNG MULYANI, selanjutnya saudara AGUNG MULYANI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ARI, lalu saudara ARI masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian saudara ARI kembali keluar menemui Terdakwa, saksi Jaenal Arifin, saksi Maskuri, saksi Supriyanto dan saudara Agung Mulyani dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl





(bong). Selanjutnya saudara ARI memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa, saksi Jaenal Arifin, saksi Deri Prayoga, saksi Supriyanto dan saudara Agung Mulyani beli tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut lalu mengkonsumsi bersama masing-masing 2 (dua) kali hisapan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, saksi Yoan Pebriyanto, S.H. Bin Sugiyanto, saksi Debriansyah, S.H., M.H. Bin Iskandar, saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad dan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di wilayah Kampung Aji Permai Talang Buah, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib, anggota sampai di rumah yang dimaksud lalu didapati 6 (enam) orang laki-laki di bagian belakang rumah tersebut, diketahui bernama saksi Supriyanto Bin Sutarji, saksi Maskuri Bin Suparman, Terdakwa Deri Prayoga Bin Suswanto, saksi Jaenal Arifin Bin Dasuri, saudara AGUNG MULYANI dan saudara ARI sedang mengkonsumsi sabu, akan tetapi pada saat penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu saudara AGUNG MULYANI dan saudara ARI. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong tergeletak diatas meja di dekat posisi Terdakwa, saksi Maskuri, saksi Supriyanto, saksi Jaenal Arifin ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 warna hitam di bagian belakang di luar rumah tempat dilakukannya penangkapan. Selanjutnya Terdakwa, saksi Maskuri, saksi Jaenal Arifin, saksi Supriyanto beserta barang-barang yang berhasil diamankan pada saat penangkapannya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3298/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,046 gram. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,050 gram. Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 241112008882 tanggal 14 November 2024 oleh Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd. F dan ditandatangani oleh dr. Aditya M. Biomed terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa DERI PRAYOGA Bin SUSWANTO dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa DERI PRAYOGA Bin SUSWANTO dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOAN PEBRIYANTO, S.H. BIN SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi Terdakwa, Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah meja tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kp. Aji Permai Talang Buah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani "kamu mau tes sabu gak?" lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada Terdakwa, Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri "mau gak?" lalu Supriyanto Bin Sutarji menjawab "gak ada duit" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "ada berapa?" lalu Supriyanto Bin Sutarji menjawab "adanya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “yaudah gak apa” kemudian Supriyanto Bin Sutarji menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto Bin Sutarji lalu Jaenal Arifin lalu Maskuri Bin Suparman dan terakhir Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. DEBRIANSYAH, S.H., M.H. BIN ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi Terdakwa, Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah meja tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kp. Aji Permai Talang Buah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan Terdakwa bersama Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani "kamu mau tes sabu gak"? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada Terdakwa, Supriyanto Bin Sutarji, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin Bin Dasuri "mau gak?" lalu Supriyanto Bin Sutarji menjawab "gak ada duit" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "ada berapa?" lalu Supriyanto Bin Sutarji menjawab "adanya seratus lima puluh ribu" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "yaudah gak apa" kemudian Supriyanto Bin Sutarji menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto Bin Sutarji lalu Jaenal Arifin lalu Maskuri Bin Suparman dan terakhir Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. SUPRIYANTO BIN SUTARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah, Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin saat sedang duduk di kursi di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



bagian belakang rumah Sdr Ari sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi saksi, Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah kursi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani "kamu mau tes sabu gak"? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada saksi, Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin "mau gak?" lalu Saksi menjawab "gak ada duit" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "ada berapa?" lalu Saksi menjawab "adanya seratus lima puluh ribu" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "yaudah gak apa" kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Saksi lalu Jaenal Arifin lalu Maskuri Bin Suparman dan terakhir Terdakwa;

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik saksi yang saksi beli dari Sdr Ari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (sat) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah milik Sdr Ari;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tiga kali membeli sabu dari Sdr Agung;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu dari Sdr Ari saat hari penangkapan adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. MASKURI BIN SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah, Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap saksi bersama Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah Sdr Ari sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi saksi, Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah kursi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak saksi bersama Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan saksi bersama Terdakwa, Supriyanto,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



dan Jaenal Arifin bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani “kamu mau tes sabu gak”? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada saksi, Terdakwa, Supriyanto, dan Jaenal Arifin “mau gak?” lalu Supriyanto menjawab “gak ada duit” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “ada berapa?” lalu Supriyanto menjawab “adanya seratus lima puluh ribu” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “yaudah gak apa” kemudian Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto lalu Jaenal Arifin lalu Saksi dan terakhir Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Supriyanto yang dibeli dari Sdr Ari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (sat) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah milik Sdr Ari;
- Bahwa tujuan Supriyanto membeli sabu dari Sdr Ari saat hari penangkapan adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. JAENAL ARIFIN BIN DASURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin ditangkap oleh Saksi petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah, Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi petugas kepolisian menangkap Saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah Sdr Ari sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Saksi, Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah kursi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak Saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan Saksi bersama Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani “kamu mau tes sabu gak”? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada Saksi, Terdakwa, Maskuri Bin Suparman, dan Jaenal Arifin menjawab “gak ada duit” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “ada berapa?” lalu Supriyanto menjawab “adanya seratus lima puluh ribu” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “yaudah gak apa” kemudian Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto lalu Saksi lalu Maskuri dan terakhir Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Supriyanto yang dibeli dari Sdr Ari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah milik Sdr Ari;

- Bahwa tujuan Supriyanto membeli sabu dari Sdr Ari saat hari penangkapan adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr Agung Mulyani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah, Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah Sdr Ari sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah kursi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani "kamu mau tes sabu gak"? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman "mau gak?" lalu Supriyanto menjawab "gak ada duit" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "ada

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa?" lalu Supriyanto menjawab "adanya seratus lima puluh ribu" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "yaudah gak apa" kemudian Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto lalu Jaenal Arifin lalu Maskuri dan terakhir Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Supriyanto yang dibeli dari Sdr Ari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (sat) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah milik Sdr Ari;
- Bahwa tujuan Supriyanto membeli sabu dari Sdr Ari saat hari penangkapan adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3298/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal putih berat netto 0,069 gram dan 0,050 gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 dengan sisa berat barang bukti netto 0,046 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 241112008894 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan sampel urine milik Deri Prayoga ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,046 (nol Koma Nol Empat Enam) Gram
- 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirek
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong)
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas
- 2 (dua) Buah Sendok Sabu
- 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah, Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah Sdr Ari sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman sedangkan 5 (lima) buah plastic klip kosong berada di bawah kursi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani “kamu mau tes sabu gak”? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman “mau gak?” lalu Supriyanto menjawab “gak ada duit” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “ada berapa?” lalu Supriyanto menjawab “adanya seratus lima puluh ribu” lalu Sdr Agung Mulyani menjawab “yaudah gak apa” kemudian Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto lalu Jaenal Arifin lalu Maskuri dan terakhir Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Supriyanto yang dibeli dari Sdr Ari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (sat) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah milik Sdr Ari;
- Bahwa tujuan Supriyanto membeli sabu dari Sdr Ari saat hari penangkapan adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3298/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal putih berat netto 0,069 gram dan 0,050 gram adalah positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 dengan sisa berat barang bukti netto 0,046 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 241112008894 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan sampel urine milik Deri Prayoga ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deri Prayoga Bin Suswanto dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman ditangkap oleh Saksi petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr Ari yang beralamat di Kp. Aji Permai Talang Buah, Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Saksi petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Suparman saat sedang duduk di kursi di bagian belakang rumah Sdr Ari sesaat setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya terletak di atas meja di bagian belakang rumah di dekat posisi Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman sedangkan 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di bawah kursi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam ditemukan di bagian belakang luar rumah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman berada di lapo tuak yang berada di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing lalu di tengah perjalanan hujan turun dengan deras lalu Sdr Agung Mulyani Bin Legimin mengajak Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman untuk berteduh di rumah Sdr Ari lalu sampai di rumah Sdr Ari sekira pukul 16.00 Wib kemudian Sdr Agung Mulyani dan Terdakwa bersama Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman bertemu dengan Sdr Ari dan saat itu Sdr Ari berkata kepada Sdr Agung Mulyani "kamu mau tes sabu gak"? lalu Sdr Agung Mulyani berkata kepada Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Sutarji, Jaenal Arifin Bin Dasuri dan Maskuri Bin Suparman "mau gak?" lalu Supriyanto menjawab "gak ada duit" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "ada berapa?" lalu Supriyanto menjawab "adanya seratus lima puluh ribu" lalu Sdr Agung Mulyani menjawab "yaudah gak apa" kemudian Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Agung Mulyani lalu Sdr Agung Mulyani menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Ari lalu Sdr Ari masuk ke dalam dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr Ari memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu tersebut lalu Sdr Ari menghisap yang dilanjutkan ke Agung Mulyani, lalu Supriyanto lalu Jaenal Arifin lalu Maskuri dan terakhir Terdakwa;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Supriyanto yang dibeli dari Sdr Ari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (sat) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah milik Sdr Ari;

Menimbang, bahwa tujuan Supriyanto membeli sabu dari Sdr Ari saat hari penangkapan adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3298/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal putih berat netto 0,069 gram dan 0,050 gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 dengan sisa berat barang bukti netto 0,046 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 241112008894 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan sampel urine milik Deri Prayoga ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika ganja terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium yang pada kesimpulannya terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu) dan dihubungkan dengan keseluruhan barang bukti bong, dan sisa sabu kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti sabu-sabu berat netto 0,069 gram serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan sabu-sabu akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka oleh karena itu permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl





Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,069 (nol Koma Nol Enam sembilan) Gram dengan berat setelah pengujian menjadi 0,046 (nol koma nol empat enam) gram;
- 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirek berisi residu sabu berat netto 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan habis setelah pengujian;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong)
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas
- 2 (dua) Buah Sendok Sabu
- 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Kosong

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jaenal Arifin Bin Dasuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Prayoga Bin Suswanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,069 (nol Koma Nol Enam sembilan) Gram dengan berat setelah pengujian menjadi 0,046 (nol koma nol empat enam) gram;
  - 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirek berisi residu sabu berat netto 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan habis setelah pengujian;
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong)
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas
  - 2 (dua) Buah Sendok Sabu
  - 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Kosong

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jaenal Arifin Bin Dasuri;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari T. Marbun, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mgl